



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.835>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 576-589

Research Article

Konsep Mushawwibah Dan Mukhaththiah Sebagai Pengembangan Akad-Akad Di Lembaga Keuangan Syariah

Muhammad Yunus¹, Rani Mariana², Ending Solehudin³

1. Universitas Islam Bandung; yunus_rambe@yahoo.co.id 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; ranimariana1985@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; endingsolehudin@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 13, 2024

How to Cite: Muhammad Yunus, Rani Mariana and Ending Solehudin (2024) "The Concept of Mushawwibah and Mukhaththiah as Development of Contracts in Sharia Financial Institutions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 576–589. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.835.

The Concept of Mushawwibah and Mukhaththiah as Development of Contracts in Sharia Financial Institutions

Abstract. In this paper the author tries to explore how Islamic epistemology, through a study in the field of ushul fiqh, namely the concept of Mushawwibah and Mukhaththiah as the development of contracts in Islamic financial institutions. Understanding this issue is very important, considering that currently so many people are calling for the need for renewal in the field of fiqh because of the demands of the times and human needs in the field of dynamic muamalah. We should not abandon the scientific treasures of the classical century and should not rush to reject new things before understanding them properly and correctly with the Mushawwibah and

Mukhaththiah Theory in Ushul Fiqh. Ushul Fiqh is more capable of entering the sides of legal issues related to the behavior of Muslims in all aspects including in the field of muamalah. So for followers of the mushawwibah theory, it is explained that all the different conclusions, the correct one is not one, in fact they can all be correct. This is so if all the mujtahids display a framework of thinking that is in line with the ushul-fiqh path. Whereas the followers of mukhaththiah argue that all the many conclusions, the correct one is only one, especially if some of the conclusions have contradictory values. This research found that Islam examines all texts both implied in the Qur'an and al-Hadith, both in the form of zhanni (conjecture), thus the meaning that emerges from the text is always formulated in different conclusions, meaning that it is still mukhtalaf fih or there are differences of opinion.

Keywords: Ushul Fiqh, Fiqh, Mushawwibah and Mukhaththiah

Abstrak. Dalam makalah ini penulis mencoba menggali bagaimana epistemologis Islam, melalui satu telaah dalam bidang ushul fiqh yaitu konsep *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* sebagai pengembangan akad-akad dilembaga keuangan syariah. Pemahaman terhadap masalah ini sangat penting, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pembaharuan dalam bidang fiqh karena tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam bidang muamalah yang bersifat dinamis. Kita tidak boleh meninggalkan khazanah keilmuan abad klasik dan tidak boleh terburu-buru menolak hal yang baru sebelum memahaminya dengan baik dan benar dengan Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh ini. Ushul Fiqh lebih mampu memasuki sisi-sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam dalam semua aspek termasuk dalam bidang muamalah. Sehingga Bagi pengikut teori *mushawwibah* dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang berbeda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur ushul-fiqh. Sedangkan pengikut *mukhaththiah* berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu, yang benar cuma satu saja, apalagi jika beberapa kesimpulan tadi ada nilai kontradiktifnya. Penelitian ini ditemukan bahwa Islam mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik yang berbentuk zhanni (dugaan), dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf fih* atau adanya perbedaan pendapat.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Fiqh, Mushawwibah dan Mukhaththiah

PENDAHULUAN

Tujuan dari setiap manusia hakikatnya mencari suatu kebenaran. Jika Sebagian atau keseluruhan dari agama tidak benar maka wajib untuk ditolak. Jika suatu agama tidak benar berarti agama itu jahat, jikalau Tuhan tidak ada, berdoa itu hanya membuang-buang waktu saja dan itu sia-sia artinya tidak ada gunanya dan tidak ada

nilai manfaatnya. Demikianpun halnya adanya kehidupan setelah kematian atau makhluk hidup di Dunia ini semuanya akan mati, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal tersebut dengan bukti-bukti konkrit. 'Sudah menjadi fitrah manusia untuk mencari suatu kebenaran dari setiap persoalan dalam hidup dan kehidupan sampai satu titik dimana manusia tidak bisa menemukan kebenaran itu dengan akalnyanya sampai wahyu yang dapat membimbing akal manusia untuk bisa menemukan hakikat dari kebenaran tersebut. Tidak hanya dalam wilayah teologi (vertikal) saja kebenaran itu dicari, dalam hal hubungan manusia dengan manusiapun (horizontal) berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari dari sebuah kebenaran.

Islam agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, didalamnya mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni (dugaan) maupun yang qath'i, dengan demikian maka makna yang muncul dari teks yang zhanni tersebut selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf fih* atau adanya perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori *mushawwibah* akan menjelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian apabila para mujtahid menerangkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori *mukhaththiah* yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini disebabkan apabila beberapa kesimpulan ada memiliki nilai kontradiktif. Penilaian semacam ini muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran subjektif dan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu. Kebenaran itu bersifat spekulasi²

Menakar dan menilai suatu kebenaran hukum merupakan bagian dari pengetahuan manusia yang memiliki berbagai pandangan terhadap suatu kebenaran. Kebenaran hukum tersebut lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi dan sudut pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standar ukuran yang ada pada dirinya. Setiap individu atau kelompok dapat mengklaim atas kebenaran yang diperolehnya, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik perbedaan pandangan dan kesimpulan. Untuk itu perlu menakar dan menilai kebenaran hukum tersebut dalam sebuah konsep yang sudah menjadi teori baku. Pertama: Teori kebenaran hukum korespondensi memahami kebenaran sebagai realitas empiris inderawi yang terdapat di kalangan masyarakat, untuk memperoleh kebenaran ini dengan metode penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat khusus kepada kejadian hukum yang bersifat umum. Kedua: Teori koherensi yaitu memahami kebenaran hukum sebagai hasil dari ide yang terkonep oleh akal logika rasional manusia. Dalam ranah mencari sebuah kebenaran ini dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang

¹ Trueblood, T. *Philosophy of Religion*, Terj. Rasjidi Filsafat Agama. Jakarta: 2002, Bulan Bintang. h 15

² Chozin Nasuha. "Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2017, h 7

bersifat umum kepada kejadian hukum yang bersifat khusus. Ketiga: Teori kebenaran hukum pragmatis yaitu kebenaran itu jika dapat memberikan manfaat bagi manusia.³

Kebenaran dalam Fiqh dapat menjadi salah satu obyek nilai yang paling tinggi dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Fiqh sebagai salah satu cabang dan merupakan hasil dari pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh tidak dapat dilepaskan dengan nilai kebenaran yang dicapai, terlebih persoalan fiqh bukan sekadar dialektika ilmu semata, tetapi ketentuan fiqh yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan peribadatan bagi seorang muslim. Sebagai sebuah ilmu, tentunya fiqh memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang berusaha untuk mengkaji maupun menghasilkan ketentuan fiqh yang baru dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun pada sisi yang lain memunculkan persoalan atas nilai kebenaran yang dihasilkan apakah bersifat mutlak atau relative. Pemahaman terhadap kebenaran dalam ilmu fiqh menjadi urgen hal ini dikarenakan akan berdampak pada sikap yang membentuk kepribadian seorang muslim terutama dalam pelaksanaan hukum Islam di kalangan masyarakat. Fanatisme madhab misalnya menjadi salah satu di antara dampak yang negative dalam pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran dalam ilmu fiqh bersifat mutlak sehingga membuat seseorang menjadi intoleran menganggap dirinya paling benar dan menjustifikasi pendapat mazhab lain salah dan sesat menyesatkan.⁴ Salah satu contoh kasus yang terjadi dikalangan kaum muslimin perbedaan 1 Syawal 1444 H, Ormas Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 22 April 2023, sedangkan Pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 23 April 2023. Kemudian terdapat juga perbedaan dalam pengaplikasian akad di Lembaga keuangan syariah seperti di Malaysia Lembaga keuangan syariahnya boleh menggunakan Bai' al-inah sedangkan dilembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia berdasarkan fatwa DSN MUI menetapkan bahwa Bai al-'inah dilarang karena mengandung unsur riba.

Dalam makalah ini penulis mencoba mengkaji bagaimana epistemologi Islam, melalui satu telaah dalam bidang ushul fiqh yaitu konsep *Mushawwibah* dan *Mukhatthiah* sebagai pengembangan akad-akad diperbankan syariah Pemahaman terhadap masalah ini sangat penting, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pembaharuan dalam bidang fiqh karena tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam bidang muamalah yang bersifat dinamis sebelum memahaminya dengan baik dan benar dengan Teori *Mushawwibah* dan *Mukhatthiah* dalam Ushul Fiqh ini. Dari latar belakang diatas penulis mengajukan pertanyaan Penelitian yaitu bagaimana epistemologis Islam, melalui satu telaah dalam ushul fiqh mengenai Teori *Mushawwibah* dan *Mukhatthiah* sebagai pengembangan akad-akad dilembaga keuangan syariah?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Mushawwibah* dan *Mukhatthiah*

Kata *mushawwibah* dan *mukhatthiah* keduanya merupakan bentuk *isim fail tsulasi mazid* yang berasal dari *shaba* dan *khata`a*, atau masdarnya *shawab* dan

³ Yogi Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017: 89-111.

⁴ Arif Jamaluddin Malik. "Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh." *Al-Hukama*, 2012: h 186-194.

khatha, yang artinya benar dan salah. Kemudian masuk ke dalam wazan فَعَلَ يَفْعَلُ, ditasydid 'ain fi'ilnya sehingga menjadi صَوَّبَ يَصَوِّبُ dan خَطَأً يَخْطِئُ .

Ada beberapa padanan kata dalam bahasa arab yang dapat diartikan benar dalam bahasa Indonesia, seperti الصدق, الحق, dan الصواب itu sendiri. Ketiganya dapat diterjemahkan dengan kata "benar". Namun pada ketiga kata tersebut mempunyai perbedaan karakter.

Menurut al-Jurjani perbedaan kata showab, shidq, dan haq adalah:⁵

إصابة الحق. والفرق بين الصواب والصدق والحق: أن الصواب هو الأمر الثابت في نفس الأمر الذي يسوغ إنكاره, والصدق هو الذي يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج, والحق هو الذي يكون ما في الخارج مطابقا لما في الذهن.⁶

Perbedaan antara showab, shidq, dan haq antara lain bahwa showab adalah sesuatu yang bersifat tetap pada dirinya namun membuka peluang sehingga memperkenankan untuk mengingkarinya. Sedangkan shidq adalah sikap yang sesuai dan cocok dengan apa yang dikeluarkan dalam perkataan atau perbuatan, dengan kata lain jujur. Adapun Haq adalah apa apa yang ada dalam realita itu sesuai dengan apa yang ada dalam sikap. Antonim dari *Showab* adalah *Khata'*, sedangkan antonim dari kata *shiddiq* adalah *kadzib*, dan kebalikan dari kata *haq* adalah *bathil*.

Ketentuan Haq dan bathil telah jelas dari Allah (*al-haqqu minallah*) sehingga tidak ada keraguan padanya. Juga tidak masuk ranah ijtihadi. Sedangkan shawab dan khata' adalah ranah ijtihadiyyah. Bagi yang memiliki otoritas di bidang itu, berhak untuk diikuti.

Dalam ranah *shawab* dan *khata'*, ada celah untuk kemungkinan kebalikannya. Jika dalam ranah ini seorang mujtahid berpendapat benar, maka ada peluang pendapat itu salah. Demikian juga bila pendapat itu salah, berkemungkinan benar. Inilah yang masuk masalah *furu'iyah*.

al-Haqq itu ketetapan yang qath'i (tetap). Sedangkan shawab itu masih zhanni (persangkaan yang kuat). Yang masuk kategori zhanni maka berada pada (احتمال) ihtimal (kemungkinan-kemungkinan yang bisa berlainan seperti yang disebutkan sebelumnya. Begitu juga khatha', kesalahan yang bisa masuk ranah ihtimal.

Ushuliyyah adalah masalah pokok, dasar, Fundamental. Maka masalah ushuliyyah dalam agama Islam adalah masalah yang sangat mendasar dan konsepnya berasal dari Allah swt. Sedangkan *furu'iyah* adalah masalah pembagian, cabang, ranting-ranting. *Furu'iyah* diberikan oleh Allah rambu-rambunya agar juga bisa menyentuh kebenaran. Inilah yang bisa dipahami dari pemahaman dan ijtihad para ulama kita. Ulama yang berijtihad pada masalah ihtimal, jika benar dihitung dua pahala dan bila salah dapat satu pahala. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

⁵ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al Jurjani. 2012. *At-Ta'rifat*. Mesir: Dar al-Kitab. h 150-151

⁶ Al-Syarif Ali bin Muhammad Al Jurjani. 2012. *At-Ta'rifat*. Mesir: Dar al-Kitab. Hlm 150-151

Artinya: Dari ‘Amr bin Ash sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw bersabda apabila seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah, baginya satu pahala.⁷

Imam Al-Nawawi menjelaskan;

قَالَ الْعُلَمَاءُ أَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي حَاكِمٍ عَالِمٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ بِإِصَابَتِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ... فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفَعُهُ حُكْمُهُ سِوَاءَ وَافِقِ الْحَقِّ أَمْ لَا لِأَنَّ إِصَابَتَهُ اتِّفَاقِيَّةٌ لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنِ أَصْلِ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ سِوَاءَ وَافِقِ الصَّوَابِ أَمْ لَا وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وَلَا يُعْذَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

“Para ulama menyatakan: Sesungguhnya hadits ini untuk seorang hakim yang benar-benar mengerti dan ahli dalam masalah hukum agama (maksudnya: ulama mujtahid). Maka (orang yang seperti ini) jika benar, dia mendapatkan dua pahala, pertama pahala untuk ijtihadnya, dan kedua pahala untuk kebenarannya. Jika salah, maka dia mendapatkan satu pahala untuk ijtihadnya. Adapun seorang yang tidak ahli dalam hukum agama (bukan mujtahid), maka haram baginya untuk menghukumi suatu masalah. Jika dia menghukumi, maka tidak ada pahala baginya, bahkan dia telah berdosa dan hukumnya tidak berlaku, baik mencocoki kebenaran ataupun tidak. Karena kebenarannya, hanya bersifat kebetulan, tidak bersumber dari asal yang syar’i. Maka dia seorang yang berdosa dalam seluruh hukum (yang dia hasilkan), baik mencocoki kebenaran ataupun tidak. Maka hukum-hukum (yang dia hasilkan) tertolak semuanya dan tidak diberi udzur sedikitpun dari hal itu.”⁸

Dilihat dari sisi kualitas hadis di atas masuk dalam kategori hadis ahad artinya periwayatan tersebut hanya didengar dan diriwayatkan oleh ‘Amr bin Ash saja tidak ada Riwayat yang lain, bisa jadi hadis ini menjadi suatu alasan dari apa yang dilakukan oleh ‘Amr bin Ash terhadap peperangan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang mengakibatkan ribuan pasukan kaum muslimin terbunuh.

Terkait masalah Ushul tidak berhak diutak-atik oleh manusia. Sebab bila itu dilakukan maka manusia telah mengambil otoritas Allah sebagai *Syaari* (pembuat syariat). Sedangkan masalah furu’iyyah menjadi otoritas para ulama yang betul-betul faham agama Allah.

Al Jurjani dalam kitab at-Ta’rifatnya menerangkan makna showab secara khusus sebagai berikut:

⁷ Ibn Majah, Bab al-hakimu Yajtahidu fa yushibu al-Haq, Kitab Sunan Ibn Majah, Maktabah Al-Syamilah, Juz 2, h 776

⁸ Imam Al-Nawawi, Syarah Shohih Muslim, h 12

صواب: خلاف الخطأ وهما يستعملان في المجتهديات, والحق والباطل يستعملان في المعتقدات, حتى إذا سئلنا في مذهبنا و مذهب من خالفنا في الفروع يجب علينا أن نجيب: بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ, ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب, . وإذا سئلنا عن معتقدنا و معتقد من خالفنا في المعتقدات يجب علينا أن إنقول: الحق ما عليه نحن, و الباطل ما عليه خصومنا. هكذا نقل عن المشايخ, وتام المسألة في أصول الفقه.⁹

Showab adalah antonim dari khatha', keduanya (shawab dan khata') merupakan istilah yang digunakan pada wilayah ijtihadiyah. Adapun haq dan bathil digunakan dalam wilayah I'tiqodiyah (keyakinan). Sehingga al Jurjani melanjutkan penjelasannya dalam pandangannya selama itu masalah yang bersifat furu' maka kita mesti berkata bahwasanya pendapat kita itu benar namun bias jadi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat lain yang kontradiktif dengan kita itu salah, namun bisa jadi mengandung kebenaran. Lain halnya dalam urusan Aqidah/ushuliy, maka prinsipnya kebenaran yang bersifat hak, kita harus berada di atasnya, dan kebathilan harus kita perangi.

Adapun Imam As-Sam'ani menjelaskan bahwa

والصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع، والخطأ نقيض الصواب. وفي اللغة العربية معناه مخالفة القصد والعدول عنه إلى غيره

Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan hukum syariat, dan kesalahan adalah kebalikan dari kebenaran, yaitu yang bertentangan dari tujuan syariah dan melenceng ke tujuan yang lain.

Dalam kitab al-mustasfa fil Ilm al-Ushul dan Ushul al-fiqh al-Islami dijelaskan Mushawwibah adalah kelompok yang mengatakan bahwa setiap pendapat mujtahid benar. Sedangkan Mukhatthiah adalah kelompok yang berpendapat bahwa mujtahid yang benar dalam ijtihadnya hanya satu dari sekian mujtahid-mujtahid yang ada dalam satu masalah.¹⁰ Kebenaran yang dipandang oleh manusia berkisar pada pandangan Ijtihad yang dibagi menjadi dua bagian diantaranya meliputi Ijtihad dalam *istinbath hukum* dan penjelasannya *istinbath al- ahkam wa bayanuhu* dan ijtihad dalam penerapan hukum atau *tathbiq al-ahkam hal*. Adapun definisi dari *qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan dalam Al-Qur'an dengan hukum kasus lain yang dinashkan dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum. Pendapat Nurol Aen dalam disertasinya dijelaskan bahwa Kedudukan Qiyas dalam Hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang qiyas dalam pembahasannya sebelumnya dapat diambil benang merahnya bahwa pada dasarnya qiyas adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu masalah hukum yang telah di tentukan hukumnya oleh nash baik al-Quran

⁹ Al Jurjani. At-Ta'rifat Hlm 151

¹⁰ Imam Abu Hamid al-Ghozali, Al-Mustasfa fi al-ilm al-ushul, Beirut Dar al-kutub al-ilmiyah, 1993: h 352, lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, Ushul al-fiqh Al-Islami, Bierut: Dar al-Fikr, 1986, h 1094

dan ataupun al-Sunnah untuk suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nash karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna homonim yang disebut 'illat¹¹.

Sedangkan pendapat lain dijelaskan bahwa Abd al-Jabbar sebagai tokoh Mu'tazilah yang terkenal sebagai aliran rasional dalam Islam, ia tetap mempertahankan prinsip rasionalitas tersebut. Lebih lanjut Nurol Aen menjelaskan bahwa Ijtihad dengan metode al-qiyas dapat menghasilkan berbagai perintah atau taklif baru, baik itu perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu, yang sama hukumnya seperti terkandung dalam al-Quran atau al-Sunnah. Illat sebagai metode qiyas untuk menghasilkan hukum terhadap persoalan baru, dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut : 1) 'Illat dapat diketahui dari petunjuk nash surat al-Hasyr Ayat 7. 2) 'isyarat al-nash seperti pada hadits yang artinya : *Dari Abu Qatadah bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda tentang kucing: Kucing itu sebenarnya tidak najis, karena ia tergolong pelayan-pelayanmu.*" Dirwayatkan oleh empat perawi hadis dan disahihkan oleh al-Tirmidziy dan Ibnu Khuzaymah.¹²

Tokoh-tokohnya

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya al-mushawwibah (المصوبة), mereka menyatakan hukum adalah asumsi-asumsi pada diri para mujtahid ketika mengkaji, menelaah nas-nas. Karenanya, perlu dibedakan antara nas dengan hasil pemikiran, pemahaman atas nas, antara interpretasi-interpretasi dengan wahyu. Fikih, tafsir, usul fikih muncul dari pemahaman para mujtahid terhadap nas. Lebih jauh, al-mushawwibah menyatakan diktum-diktum hukum yang beraneka macam itu dibolehkan dan kesemuanya benar. Sebab kebenaran tidaklah tunggal. Para ulama yang berada dalam barisan ini berasal dari kalangan fakih filosof, seperti Abû al-Hasan al-'Asy'arî, Abû Bakar ibn al-'Arabî, Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ibnu Rusyd dan sejumlah tokoh-tokoh mu'tazilah. al-Ghazâlî mengutarakan pandangan al-mushawwibah yang menyatakan 'hukum Tuhan (menurut ahli fikih) adalah apa yang dipersepsi oleh ahli fikih sebagai pendapat yang paling mungkin benar.¹³

Terdapat perselisihan pendapat ulama usul fikih mengenai masalah fiqhiyyah furû'iyah yang tidak berpijak pada dalil qath'î. Menurut kelompok pertama setiap mujtahid benar terhadap hasil ijtihadnya (كل مجتهد فيها مصيب). Pendapat ini digagas oleh Abû al-Hasan al-'Asy'arî, al-Qâdhî Abû Bakar al-Baqillanî, Abû Yûsuf dan Muhammad al-Syaybanî dan Ibnu Surayj. Sedangkan kelompok kedua (Mukhaththiah) mengutarakan bahwa pendapat yang benar satu dan lainnya salah, tapi tidak berdampak dosa (المصيب فيها واحد ولا يأتى المخطئ). Masing-masing pendapat sama-sama meniadakan balasan dosa pada mujtahid yang salah. Sementara itu, kelompok ketiga mengemukakan bahwa mujtahid yang benar hanya satu, yang lain salah dan menanggung beban dosa (المصيب فيها واحد وغيرها مخطئ إثم). Kelompok ini menyamaratakan furû dengan ushûl. Pendapat ini diusung oleh Basyar al-Marisi, Abu

¹¹ Aen, I. N. (1998). *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

¹² Aen, I. N. (1998). *Konsep Mutsawabit...*

¹³ Ainol yaqin. Rekonstruksi maqashid syariah

Bakar al-'Ashâm, Ibnu 'Ulayyah dan golongan pengingkar qiyâs, seperti golongan al-Dhâhiriyah dan al-Imâmîyah.

Pendekatan sistem pada hukum Islam dalam ranah ini mengarahkan hukum Islam sebagai sistem. Selanjutnya, implementasi cognitive nature akan menggiring pada suatu konklusi yang dekat dengan al-mushawwibah, yaitu hukum-hukum adalah hasil produk pemikiran ahli fikih yang mengandung kebenaran yang paling mungkin, sejumlah pendapat hukum yang berbeda, kesemuanya itu merupakan ekspresi-ekspresi dalam mencari kebenaran dan semua pendapat itu adalah benar.

Teori al-Mushawwibât Fî al-Ijtihâd adalah teori yang menyatakan bahwa setiap hasil ijtihad itu (pasti) benar (Kullu Mujtahid[in] Mushîb[un] Fi Ijtihadihi). Teori ini dinyatakan oleh Pengikut Madzhab Asy'ari (Asy'ariyyah), Mu'tazilah, al-Ghazali dan al-Baqillani.⁸ Teori ini dikenal dengan istilah al-Mushawwibah, sedangkan teori sebaliknya dikenal dengan teori al-Mukaththi'ah yang diusung oleh jumhur ulama dan Iman al-Syafi'i, mereka mengatakan bahwa kebenaran produk hukum ijtihad itu hanya satu (al-Mushîbu Wâhid[un]). Kedua teori ini lahir karena perbedaan sudut pandang ke dua madzhab ushul dalam penetapan hukum-hukum syara' terhadap masalah fiqih yang bersifat ijtihadiyah. Madzhab pertama meyakini bahwa hukum ijtihadiyah tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah swt. tetapi hukum itu ditetapkan atas dugaan kuat mujtahid (Ghalabah al-Mujtahid) ketika ia berijtihad, maka produk hukum hasil ijtihad pasti benar (Shawâb) dan akan melahirkan ragam kebenaran yang pasti benar. Sedangkan madzhab kedua berpendapat bahwa Allah swt. telah menetapkan hukum terhadap masalah-masalah fiqih. Oleh karena itu, madzhab ini berpendapat bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah swt, sedangkan produk hukum hasil ijtihad ada dua kemungkinan yaitu; mungkin benar dan mungkin salah (Khatha')

Bagi kelompok al-Mushawwibah, kata "khatha" (salah) hanya digunakan dalam wilayah-wilayah dalil yang bersifat Qath'i saja. Sebab kesalahan dalam wilayah Qath'i, mengakibatkan dosa (itsm) yang berimplikasi pada predikat kafir bagi orang yang berbeda pendapat dalam wilayah-wilayah Qath'i. Oleh karena itu, terminologi Khatha' (salah) hanya digunakan dalam wilayah-wilayah Qath'i saja, sebab perbedaan pendapat dalam wilayah ini berdosa dan pelakunya berstatus kafir. Sedangkan terminologi Shawab (benar) hanya berlaku pada wilayah-wilayah zhanny yang akan melahirkan pahala (tsawab) . Menurut al-Ghazali dalam wilayah zhanni ini tidak mengenal istilah dosa (lâ Itsma Fî al-Zhanniyyât). Jadi perbedaan pendapat diantara dua aliran ushul di atas, pada prinsipnya hanya terjadi pada penggunaan istilah Khatha'- Shawâb, Khatha' hanya digunakan pada wilayah Qath'iyyât yang melahirkan dosa dan predikat kafir bagi pelakunya jika berbeda. Sedangkan Shawâb (benar) digunakan pada wilayah Zhanniyyat yang akan melahirkan pahala bagi pelakunya. Oleh karena itu, pada prinsipnya bahwa produk hukum hasil ijtihad bernilai pahala (tsawâb) bagi seorang mujtahid

Al-Mushawwibah adalah mereka yang mengatakan: Setiap mujtahid benar dalam cabang-cabang Syariah, dan mereka adalah: Abu Al-Hudhail Al-Allaf (w. 335 H), Abu Ali Al-Jubai (w. Abu Bakr Al-Baqilani (w. 403 H).

وَيُنْسَبُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْحَابَهُ إِلَى الْمَصُوبَةِ، وَحَقِيقَةُ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ التَّصْوِيبَ فِي الْحُكْمِ بِالْإِجْتِهَادِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، كَمَا نَفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَفْسَهُ: «كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَالْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ»، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ مُصِيبٌ فِي حَقِّ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مَخْطُئًا لِلْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ، فَعَمَلُهُ يَقَعُ صَحِيحًا شَرْعًا كَأَنَّهُ أَصَابَ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَيَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا جَمِيعًا: إِنْ كَلَّ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لَمَّا كُفِّفَ، وَالْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ فِي وَاحِدٍ

Abu Hanifah dan para pengikutnya masuk golongan *Mushawwibah*, dan kebenaran doktrin mereka adalah bahwa membenarkan Hukum adalah dengan berijtihad tetapi bukan dalam masalah yang sama. "Setiap mujtahid benar, dan kebenaran disisi Allah Swt hanya ada satu kebenaran. Dan jika dia salah dalam menganggap sebuah kebenaran disisi Allah Swt, maka perbuatannya benar secara hukum, Dan Abu Al-Hasan Al-Karkhi mengatakan: "Semua sahabat kami sepakat: Setiap mujtahid itu benar ketika dia ditugaskan, dan kebenaran itu bersama-sama Tuhan.

Al-Ghazaly berpendapat bahwa setiap mujtahid yang melakukan ijtihad dalam permasalahan yang termasuk kategori dugaan/Dhzanniyah adalah benar (Al-Ghazaly 2014, 492). Sementara ulama lain menegaskan bahwa ijtihad yang benar hanyalah satu, ini artinya yang lain salah. Dalam Kitab karya al-Ghazali *Al-Mankhul* menyebutkan bahwa Al-Syafi'i, Abu Ishaq, dan sekelompok Fuqaha' menyatakan bahwa hasil ijtihad yang benar adalah satu dan mendapat dua pahala, tetapi yang salah menerima satu pahala (Al-Ghazali 400 H / 980 M). Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala".

Pendapat Djazuli and Aen¹⁴ Ijtihad dibagi menjadi dua bagian diantaranya meliputi Ijtihad dalam *istinbath hukum* dan penjelasannya *istinbath al-ahkam wa bayanuh*, dan ijtihad dalam penerapan hukum atau *tathbiq al-ahkamhal*. Ijtihad berfokus pada segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat praktikal melalui kaedah istinbat atau rumusan terkait hukum.¹⁵ Sedangkan definisi dari *qiyas*. Secara garis besar definisinya adalah mempersamakan hukum suatu kasus

¹⁴Djazuli, Acep, and I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Hal 69

¹⁵Abdullah, Suhairimi bin. *Konsep Ijtihad Menurut Perundangan Islam*. Malaysia: Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, tt. Hal 22.

yang tidak dinashkan dalam Al-Qur'an dengan hukum kasus lain yang dinashkan dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum.

Berikut ini kutipan pendapat al-Ghazali tentang konsep Qath'i dan Zhanni dalam al-Mustashfâ Min 'ilm al-Ushûl:

النظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية فال إثم في الظنيات إذ لا خطأ فيها والمخطئ في القطعيات
آثم, والقطعيات ثلاثة أقسام كلامية و أصولية وفقهية إما الكلامية فعنى بها العقلية المحض,

والحق فيها واحد ومن أخطأ الحق فهو آثم ويدخل فيه حدث العالم وإثبات المحدث وصفاته

“Konsep-konsep ilmu dalam Islam terbagi dua, yaitu: Zhanny (dugaan) dan Qath'i (keyakinan). Dalam wilayah ilmu yang bersifat zhanny, tidak mengakibatkan dosa karena tidak ada kesalahan dalam wilayah itu. Berbeda dengan wilayah ilmu yang bersifat Qath'i yang berakibat dosa jika terjadi kesalahan. Wilayah ilmu yang bersifat Qath'i, ada tiga macam; ilmu kalam, ushul fiqh dan fiqh. Yang dimaksud dengan wilayah qath'i yaitu ilmu yang bersifat rasional murni yang hanya memiliki satu kebenaran. Oleh karenanya, kesalahan dalam wilayah ini mengakibatkan dosa. Masalah-masalah kalam yang termasuk ke dalam wilayah qath'i yaitu sifat baru bagi alam, penetapan makhluk dan sifatnya...”

Abu Sulaiman dalam bukunya *Al-Fikru al-Ushul* menjelaskan bahwa dalam Perbedaan antara doktrin yang digunakan oleh golongan al- Mutakallimin dan al-Ahanaf terkait Pembentukan aturan fundamentalis yang ada pada golongan al-Mutakallimin didasarkan sepenuhnya pada konotasi gaya linguistik dan bukti Syariah yang disinerjikan bersama pada akal. Pendapat Zuhaili Nasr dalam kita *wajiz* Teori Kebenaran dan Kesalahan dalam Berijtihad juga disinggung bahwa terdapat pendapat oleh kalangan ulama terkait ijtihad dalam masalah fiqh atau yurisprudensi yang bersifat dugaan, dalam hal ini setiap hasil dari berijtihad apakah hanya satu kebenaran atau kesalahan yakni : Terdapat pendapat oleh kalangan ulama terkait ijtihad dalam masalah fiqh atau yurisprudensi (bersifat dugaan), dalam hal ini artinya setiap hasil dari berijtihad apakah hanya satu kebenaran atau kesalahan ?, Banyak pendapat muncul tentang masalah ini, dan kami mengatakan banyak, dan itu termasuk dalam dua pendapat terkenal, yang pertama adalah pendapat mujtahid yang benar, dan yang kedua: pendapat Mujtahid yang salah.

Alasan ketidaksepakatan tersebut diatas adalah dikarenakan adanya perbedaan ulama dalam hal lain, yaitu: Apakah Alloh Swt hanya memiliki satu aturan khusus untuk setiap masalah, jadi siapa yang mendukung di antara mujtahid itu dikatakan benar, dan siapa yang tidak mendukung dapat dikatakan salah? Ataukah penilaian Alloh Swt mengenai pembenaran ijtihad ini hanya bersifat spekulasi, sehingga seorang mujtahid itu dapat dikatakan benar? Hal tersebut menyebabkan muncul dua aliran, yaitu: doktrin yang benar dan doktrin yang keliru, dan inilah yang ingin kami jelaskan secara singkat dengan bukti-bukti atau dalil. Karena persoalannya bersifat teoritis, metafisik, dan semi fiksi, serta tidak menghasilkan syariat.

Kebenaran dalam kaitannya hukum islam dapat dilihat dari beberapa paradigma pemikiran dinataranya yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat,

yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan guna memberikan pemahaman, sedangkan kebenaran yang dilandasi dengan agama yaitu dengan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah bersifat relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam harus berperan dalam memberikan jawaban dugaan, spekulasi, terkaan, sangkaan dan perkiraan, maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis, pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia, rasional dan umum dan para ahlinya dapat mempergunakan proposisi.

Contoh Dalam Permasalahan Akad Dilembaga Keuangan Syariah

Dalam rangka menunjukkan konsep mushawwibah dan mukhaththiah yang terjadi pada akad-akad dilembaga keuangan syariah yaitu penggunaan akad Bai' al-Inah. Bai'inah adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan seorang pedagang dengan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual kepenjual aslinya dengan harga yang lebih kecil dari harga pertama secara kontan. Ulama yang melarang Bai'inah salah satunya adalah Imam Malik. Adapun yang membolehkan Bai'inah yaitu Imam Syafi'i karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam bertransaksi. Masalah jual beli 'inah adalah masalah klasik yang –secara tidak sengaja– terus berkembang hingga saat ini. Di mana jual beli 'inah ini merupakan hillah (rekayasa) perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah Saw melarang jual beli 'inah karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

“Apabila kalian telah berjual beli dengan cara Al-'Inah dan kalian telah ridha dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor- ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian”. (HR. Abu Daud).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli 'inah, diungkapkan oleh beliau bahwa akibat bagi pelaku jual beli 'inah ini adalah kehinaan yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah Swt. Diantara cara jual beli 'inah yang populer di dalam tulisan para ahli fikih adalah seseorang menjual suatu barang yang pembayarannya (ditangguhkan), lalu penjual tersebut segera membelinya (barang tadi) secara tunai dengan harga yang lebih rendah (dari yang ditawarkan). Lebih jelasnya bisa diilustrasikan berikut: Misalnya; bapak A menjual sebuah mobil kepada ibu B seharga 100 juta rupiah secara tangguh (kredit), yang berarti mobil langsung diserahkan kepada ibu B (pada waktu terjadi akad) sedangkan uang akan diserahkan pada enam bulan mendatang, kemudian di waktu yang sama bapak A membeli kembali mobil tersebut dari ibu B seharga 80 juta rupiah dibayar secara tunai, yang berarti mobil tadi kembali kepemilikannya kepada bapak A. Sedangkan ibu B memperoleh uang tunai saat ini sejumlah 80 juta rupiah, tetapi masih mempunyai kewajiban membayar hutang pada bapak A sejumlah 100 juta pada enam bulan

mendatang. Bentuk akad seperti ini dikenal oleh kalangan ahli fikih sebagai jual beli 'inah.¹⁶

Hakikatnya akad ini tidaklah dianggap sebagai transaksi jual beli, melainkan hanya sekedar pinjaman riba yang disamarkan dalam bentuk jual beli dan termasuk bentuk hilah (tipu daya/rekayasa) orang-orang yang senang melakukan riba. Sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi di atas tadi, bahwa bapak A mendapatkan keuntungan 20 juta rupiah dari jasa pemberian pinjaman uang kepada ibu B (yaitu sejumlah 80 juta).¹⁷

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Teori *Mushawwibah* dan *Mukhatthiah* muncul karena ada perbedaan pandangan dikalangan para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Ushul Fiqh lebih mampu memasuki sisi-sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam khusus dalam bidang muamalah yang sifatnya *furuiyyah* salah satu contohnya akad bai' inah. Sehingga Bagi pengikut teori *mushawwibah* dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur ushul-fiqh. Sedangkan pengikut *mukhatthiah* akan berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu, yang benar cuma satu saja, apalagi jika beberapa kesimpulan tadi ada nilai kontradiktifnya.

Islam mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni masih berbentuk dugaan, dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf fihi* ada perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori *mushawwibah* akan mengatakan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori *mukhatthiah* yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada memiliki nilai kontradiktif. Penilaian semacam itu muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran subjektif dan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu. Kebenaran ushul fiqh dianggap diada-adakan dan sifat kebenarannya itu bersifat spekulasi.

¹⁶ Richa Angkita Mulyawisdawati & Mufti Afif, Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, *Falah Jurnal ekonomi Syariah* Vol. 3, No.1, Februari 2018, h 68

¹⁷ Muhammad Shalah, *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, (terj), (Jakarta: Migunani, 1990), hal. 277.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Ibrhamim Abu Sulaiman. *Al-Fikr al-Usuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah*. Jeddah: Dar al-Syuruq. 1983.
- Abdul Wahhab Khalaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Abdullah, Suhairimi bin. *Konsep Ijtihad Menurut Perundangan Islam*. Malaysia: Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan.
- Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah (Imam Haramain). *Nadhom Al-Waraqot*.
- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*,
- Aen, I. N. (1998). *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Ainol yaqin. Rekonstruksi maqashid syariah
- Al-Syarif Ali bin Muhammad Al Jurjani. 2012. *At-Ta'rifat*. Mesir: Dar al-Kitab.
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-nawawi, Shohih Muslim bi Syarah al-Nawawi, Mesir: Al-Mathba'at Misriyah tt.
- Djazuli, Acep, and I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imam Abu Hamid al-Ghozali, Al-Mustasfa fi al-ilm al-ushul, Beirut Dar al-kutub al-ilmiah, 1993:
- Nawawiy, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, Mesir: al-Mathba'at Mishriyyah, tth.
- Imam Haromain. *Syarah waraqat wa Tashil al Thuruqat Ushul Fiqh*.
- Jalal Syamsuddin Al-Mahalli *.Hasyiyah 'Allamah al-Banani ala matan Jam'ul jawami'*.(Surabaya: Da al-Ilmi, tt)
- M Ridlwan Qoyyum Sa'id. *Terjemah Tashil al-Thuruqat*.
- Malik, Arif Jamaluddin. "Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh." *Al-Hukama*, 2012: 186-194.
- Muhammad al-Khudlary. *Tarikh Tasyri' al-Islamy*. Surabaya: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. Tth.
- Muhammad Shalah, *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam*, (terj), (Jakarta: Migunani, 1990)
- Maktabah al-syamilah, *Aplikasi Tafsir, Hadis dan Ushul fiqh*
- Nasuha, Chozin. "Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2017.
- Richa Angkita Mulyawisdawati & Mufti Afif, *Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi*, *Falah Jurnal ekonomi Syariah* Vol. 3, No.1, Februari 2018
- Shahih Muslim
- Thaha Jabir Alwani. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Virginia: IIIT. 1994.
- Trueblood. *Philosophy of Religion, Terj. Rasjidi Filsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-fiqh Al-Islami*, Bierut: Dar al-Fikr, 1986
- Yasin Dutton. *Asal Mula Hukum Islam; Al-Qur'an, Muwatta' dan Praktik Madinah*. (Jogjakarta: Islamika, 2003)